



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SYARWANI BIN SYARKANI
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 31/27 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martapura Lama Rt. 04 Rw. 02 Kel. Pekauman
Ulu Kec. Martapura Timur Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.Noor, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Yani Km.9 Pusat Pertokoan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin SYARKANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin SYARKANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,06 gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI BIN SYARKANI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin SYARKANI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Duta Lestari Rt. 13 Rw. 005 Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, sekira pukul 10.00 Wita Sdr. IQBAL (DPO) datang ke kos orange mendatangi Terdakwa yang berada di Banjarbaru untuk menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu. Pada saat itu, Sdr. IQBAL juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang untuk membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian Sdr. IQBAL menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram) berat bersih 0,06 gram tersebut kepada Sdr. ZEKI (DPO) yang berada di Banjarmasin, namun Terdakwa tidak mengenal Sdr. ZEKI dan yang mengenal Sdr. ZEKI adalah Sdr. IQBAL. Setelah itu, pada saat Terdakwa menuju ke Banjarmasin hanya sendirian dan Sdr. IQBAL tidak ikut bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram) berat bersih 0,06 gram tersebut dengan cara mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah Kelayan yang berada di Banjarmasin. Kemudian setelah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram) berat bersih 0,06 gram lalu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa. Lalu setelah sampai di kos orange Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di dalam tas pinggang warna hitam agar orang lain tidak mengetahuinya;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat saksi RIZQI FAZRIANNOR, S.H. dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Komplek Perumahan yang beralamatkan di Komplek Duta Lestari Rt. 13 Rw 005 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar akan di adakan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi RIZQI FAZRIANNOR, S.H. dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendalami informasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bahwa ada orang yang akan menyerahkan sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar setelah magrib, selanjutnya setelah saksi RIZQI FAZRIANNOR, S.H. dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya menunggu untuk memantau seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan sendirian, setelah yakin bahwa ciri-ciri orang tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas yang Terdakwa bawa, pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mpaket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram) berat bersih 0,06 gram yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang terbungkus di dalam dompet kecil warna orange, kartu ATM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Polres Banjar tanggal 11 Agustus 2023, telah dilakukan penimbangan brupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan 0,01 gram untuk diuji screening, kemudian disisihkan untuk uji ke Laboratorium BBPOM di Banjarmasin dengan berat bersih 0,02 gram, dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,03 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0845.LP tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin SYARKANI tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin SYARKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin SYARKANI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Komplek Duta Lestari Rt. 13 Rw. 005 Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wita, pada saat saksi RIZQI FAZRIANNOR, S.H. dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Komplek Perumahan yang beralamatkan di Komplek Duta Lestari Rt. 13 Rw 005 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar akan di adakan transaksi Narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Selanjutnya saksi RIZQI FAZRIANNOR, S.H. dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya mendalami informasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan atas informasi tersebut bahwa ada orang yang akan menyerahkan sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar setelah magrib, selanjutnya setelah saksi RIZQI FAZRIANNOR, S.H. dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjar beserta dengan anggota Satresnarkoba Polres Banjar lainnya menunggu untuk memantau seseorang yang gerak geriknya mencurigakan sedang berdiri di pinggir jalan sendirian, setelah yakin bahwa ciri-ciri orang tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas yang Terdakwa bawa, pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mpaket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram) berat bersih 0,06 gram yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang terbungkus di dalam dompet kecil warna orange, kartu ATM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Banjar guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut dari Sdr. ZEKI (DPO) karena Sdr. IQBAL menyuruh untuk mendapatkannya dari Sdr. ZEKI dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali, sehingga keuntungan Terdakwa adalah mendapat dan memakai sabu-sabu secara gratis dari Sdr. IQBAL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Polres Banjar tanggal 11 Agustus 2023, telah dilakukan penimbangan brupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram, berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,06 gram, kemudian disisihkan 0,01 gram untuk diuji screening, kemudian disisihkan untuk uji ke Laboratorium BBPOM di Banjarmasin dengan berat bersih 0,02 gram, dan disisihkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram, berat plastik 0,18 gram, berat bersih 0,03 gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0845.LP tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa MUSA A. R Als KAI Bin ARDIANSYAH (Alm) tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SYARWANI Bin SYARKANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizqi Fazriannor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Briptu Girang Bagus Wicaksana dan Tim dari Satnarkoba Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30. wita bertempat di Komp. Duta Lestari Rt.13 / Rw 005 Kel. Sungai sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram, (berat plastik 0,18 gram dan berat sabu-sabu 0,06 gram), 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Sebelum penangkapan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Kemudian saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang yang terbungkus dompet warna orange;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya membeli sabu-sabu dari Sdr. ZEKI (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita dengan cara di ranjau di daerah kelayan dan rencana sabu tersebut akan Terdakwa pakai dengan Sdr IQBAL (DPO);

- Bahwa menurut terdakwa Sdr IQBAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023. Terdakwa hanya di suruh untuk menyerahkan uang kepada Sdr ZEKI dan



Terdakwa di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah kelayan, Banjarmasin;

- Bahwa menurut Terdakwa dirinya baru yang ke 2 (dua) kalinya memakai bersama Sdr IQBAL (DPO) dan Terdakwa memakai terakhir kalinya yaitu seminggu sebelum tertangkap;

- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mengenal sabu-sabu sejak setahun yang lalu namun sempat berhenti kemudian datang Sdr IQBAL (DPO) dari situ Terdakwa mulai memakai lagi bersama Sdr IQBAL (DPO) kemudian yang Terdakwa rasakan setelah memakainya badan terasa segar dan mata tidak mengantuk;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama sehingga terdakwa tidak ada menerima upah dari pengambilan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Girang Bagus Wicaksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan sdr. Rizqi Fazriannor dan Tim dari Satnarkoba Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30. wita bertempat di Komp. Duta Lestari Rt.13 / Rw 005 Kel. Sungai sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram, (berat plastik 0,18 gram dan berat sabu-sabu 0,06 gram), 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Sebelum penangkapan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Kemudian saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang yang terbungkus dompet warna orange;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya membeli sabu-sabu dari Sdr. ZEKI (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita dengan cara di ranjau di daerah kelayan dan rencana sabu tersebut akan Terdakwa pakai dengan Sdr IQBAL (DPO);

- Bahwa menurut terdakwa Sdr IQBAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023. Terdakwa hanya di suruh untuk menyerahkan uang kepada Sdr ZEKI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah kelayan, Banjarmasin;

- Bahwa menurut Terdakwa dirinya baru yang ke 2 (dua) kalinya memakai bersama Sdr IQBAL (DPO) dan Terdakwa memakai terakhir kalinya yaitu seminggu sebelum tertangkap;

- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mengenal sabu-sabu sejak setahun yang lalu namun sempat berhenti kemudian datang Sdr IQBAL (DPO) dari situ Terdakwa mulai memakai lagi bersama Sdr IQBAL (DPO) kemudian yang Terdakwa rasakan setelah memakainya badan terasa segar dan mata tidak mengantuk;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama sehingga terdakwa tidak ada menerima upah dari pengambilan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0845.LP tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30. wita bertempat di Komp. Duta Lestari Rt.13 / Rw 005 Kel. Sungai sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Satnarkoba Polres Banjar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram, (berat plastik 0,18 gram dan berat sabu-sabu 0,06 gram), 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Sebelum penangkapan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Kemudian Tim dari Satnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang yang terbungkus dompet warna orange;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu secara ranjau. Sebelumnya sabu-sabu dibeli dari Sdr. ZEKI (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa Sdr IQBAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023. Terdakwa hanya di suruh untuk menyerahkan uang kepada Sdr ZEKI dan Terdakwa di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah kelayan, Banjarmasin;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya baru yang ke 2 (dua) kalinya memakai bersama Sdr IQBAL (DPO) dan Terdakwa memakai terakhir kalinya yaitu seminggu sebelum tertangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa dirinya mengenal sabu-sabu sejak setahun yang lalu namun sempat berhenti kemudian datang Sdr IQBAL (DPO) dari situ Terdakwa mulai memakai lagi bersama Sdr IQBAL (DPO) kemudian yang Terdakwa rasakan setelah memakainya badan terasa segar dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama sehingga terdakwa tidak ada menerima upah dari pengambilan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,06 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30. wita bertempat di Komp. Duta Lestari Rt.13 / Rw 005 Kel. Sungai sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rizqi Fazriannor dan Saksi Girang Bagus Wicaksana beserta Tim dari Satnarkoba Polres Banjar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Rizqi Fazriannor ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram, (berat plastik 0,18 gram dan berat sabu-sabu 0,06 gram), 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna biru malam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Sebelum penangkapan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Kemudian Saksi Rizqi Fazriannor dan Saksi Girang Bagus Wicaksana beserta Tim dari Satnarkoba Polres Banjar melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti tersebut diatas di dalam tas pinggang yang terbungkus dompet warna orange;

- Bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu secara ranjau. Sebelumnya sabu-sabu dibeli dari Sdr. ZEKI (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tangal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita;

- Bahwa Sdr IQBAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023. Terdakwa hanya di suruh untuk menyerahkan uang kepada Sdr ZEKI dan Terdakwa di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah kelayan, Banjarmasin;

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan terdakwa bersama sdr Iqbal sehingga terdakwa tidak ada menerima upah dari pengambilan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0845.LP tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dalam hal ini dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.

Setia

p Orang;

2.

Tanp

a hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Syarwani bin Syarkani sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30. wita bertempat di Komp. Duta Lestari Rt.13 / Rw 005 Kel. Sungai sipai, Kec. Martapura, Kab. Banjar terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rizqi Fazriannor dan Saksi Girang Bagus Wicaksana beserta Tim dari Satnarkoba Polres Banjar;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Rizqi Fazriannor ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram, (berat plastik 0,18 gram dan berat sabu-sabu 0,06 gram), 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. Sebelum penangkapan terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan. Kemudian Saksi Rizqi Fazriannor dan Saksi Girang Bagus Wicaksana beserta Tim dari Satnarkoba Polres Banjar melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti tersebut diatas di dalam tas pinggang yang terbungkus dompet warna orange;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu-sabu secara ranjau. Sebelumnya sabu-sabu dibeli dari Sdr. ZEKI (DPO) yaitu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wita;

Menimbang, bahwa Sdr IQBAL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023. Terdakwa hanya di suruh untuk menyerahkan uang kepada Sdr ZEKI dan Terdakwa di suruh mengambil ranjauan sabu-sabu di daerah kelayan, Banjarmasin;

Menimbang, bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan terdakwa bersama sdr Iqbal sehingga terdakwa tidak ada menerima upah dari pengambilan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0845.LP tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP. 19830526 200912 2 001 diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika sabu-sabu tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,06 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam.

Oleh karena disita dari terdakwa dan bukan merupakan alat atau hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 00 Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- 10 Narkoba merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkoba harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- 00 Terdakwa mengakui perbuatannya;
- 10 Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 20 Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarwani bin Syarkani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,25 gram (berat plastik 0,18 gram berat bersih 0,06 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar struk ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru malam.

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Risdianto, S.H., Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Seran, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Handini Rifmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Risdianto, S.H.

Ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustina Seran

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18